**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA DI DESA LABUANG KEC. NAMROLEKAB. BURU SELATAN MENURUT PERATURAN MENDAGRI RINOMOR 110TENTANG BADAN PERMUSYAWARAT**

**Sofyan Malik**

Universitas Iqra Buru, Fakultas Hukum

**Abstrak**

*Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. Penelitian ini berujuan untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa di Desa Labuang. Penelitian ini adalah tipe penelitian deskripitif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena tentang suatu tata laksana kerjasama BPD dengan Kepala desa, dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa di desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan Sumber Daya Manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja Pemerintah Desa/Kepala Desa.*

***Kata kunci:*** *BPD. Latbuang. Peran*

***Abstract***

*The existence of the Village Consultative Body (BPD) in the village administration is evidence of the community's involvement. This is in line with the main objective of establishing the Village Consultative Body Agency, abbreviated as BPD, which basically is the incarnation of all members of the community and is a high institution of the Village. This study aims to examine the role of the Village Consultative Body (BPD) towards Village Government and what factors are hampering the role of the Village Consultative Body (BPD) to the Village Government in Labuang Village. This research is a descriptive type of research that is a study that describes the phenomena about the governance of BPD collaboration with the village head, thus the approach used is a normative approach. The results showed that BPD Desa in Labuang village, Namrole Subdistrict, South Buru Regency had not been able to carry out their roles optimally due to the low Human Resources of BPD members, especially in the field of education so that in carrying out their roles and functions BPD did not understand what to do related to the control function and the supervisory function which is its authority in controlling and supervising the performance of the Village Government / Village Head.*

***Keywords: BPD. Latbuang. Role***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara, untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah dan pemerintah desa telah beralih dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik sehingga pemberian pelayanan kepada publik menjadi lebih dekat dan dapat dilakukan secara optimal. Penerapan ini membawa banyak harapan kepada perbaikan, dalam hal pengelolaan dan kualitas kinerja daerah. Salah satu yang memiliki otonomi adalah desa, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam pasal 200 ayat 1 diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada 2 (dua) unsur pemerintahan penting yang berperan didalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. BPD memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 Badan Permusyawaratan Desa dikatakan melaksanakan peran nya apabila telah ikut dalam pembuatan kebijakan desa dan menampung aspirasi masyarakat.

Sebagai elemen penting yang dianggap menjadi penggerak demokratisasi desa, kehadiran dan kinerja BPD ternyata masih dilingkupi sejumlah problem yang berpotensi menjadi bumerang bagi proses demokratisasi. Dalam beberapa kasus, kehadiran BPD justru dianggap menimbulkan keruwetan pada kehidupan politik desa, dimana banyak BPD yang bergantung pada aparatur/birokrat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan atau Desa.

BPD dinilai hanya sebagai “pemberi stempel” untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah desa. Umumnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa belum berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda yang diaharapkan secara efektif menciptakan pembaruan di desa, wajar bila kemudian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa masih lebih dominan daripada Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan telah lama ada di desa tersebut. Sebagai badan yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan desa, BPD berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah desa, namun peran tersebut seperti tidak tampak dalam Pemerintahan Desa Labuang.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), padahal mereka adalah lembaga yang berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat bahkan masyarakat lebih mengenal kepala dusun sebagai perwakilan mereka di desa dan bukan BPD.

Selain itu dalam melaksanakan perannya, BPD Desa Labuang tidak memiliki kantor tersendiri, melainkan masih menumpang pada kantor kepala desa. Untuk melakukan pertemuan antar anggota BPD juga dilakukan dalam kantor kepala desa, hal ini menyebabkan kurangnya kebebasan BPD untuk terlepas dari intervensi pihak yang terkait dengan kinerja BPD. Keadaan seperti itu tentunya akan sulit bagi BPD dalam mengoptimalkan apa yang menjadi perannya sebagai lembaga yang ikut dalam pembuatan peraturan desa.

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan dictator atau raja absolut, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya Sebagai bentuk perwujudan sebuah Negara yang berdaulat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Ada negara yang menganggap bahwa kedaulatannya berada di tangan rakyat, artinya suara rakyat banyak benar-benar didengar, keluhan, dan penderitaannya. Inilah contoh negara demokrasi, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi hal ini tampaknya hanya sekedar untuk menutupi perilaku pemerintah yang berkuasa Agar kedaulatan tetap terjamin, maka setiap organ pemerintahan termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab karena jabatan sebagai pemerintah merupakan amanah dari rakyat.

Ruang gerak bagi demokratisasi dan peran serta masyarakat dalam perjalanannya terkait dengan persoalan amanah belum berpihak secara sungguhsungguh terhadap kepentingan masyarakat. Disadari bersama bahwa mengubah suatu sistem sosial politik ekonomi serta kelembagaan dan budaya tidak dapat terjadi dalam waktu relatif singkat (berlakunya sebuah Undang-Undang tidak berarti secara otomatis mengubah sistem, politik, dan budaya masyarakat).

Diperlukan adanya konsistensi, kemauan baik dari pelaksanaan Undang-Undang, kebijakan Pemerintah, kesiapan dari masyarakat dan birokrasi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. Dengan kata lain ide-ide tentang otonomi daerah, demokratisasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dalam pembangunan memiliki dinamika sendiri dalam implementasinya baik dipusat, daerah, dan desa.

Paradigma pembangunan yang sentralistik terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas melalui peningkatan civil society sehingga pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang pada akhirnya adalah Pembangunan Bangsa secara keseluruhan, dan itu hanya dapat terjadi apabila pembangunan dimulai dari “pembangunan masyarakat desa”.

Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisip asi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya.

Daerah yang otonom sangat mensyaratkan keberadaan masyarakat yang otonom pula. Masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang berdaya, yang antara lain ditandai dengan besarnya partisipasi mereka di dalam kegiatan pembangunan. Karena itulah, dalam era otonomi daerah yang kini mulai dilaksanakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya sangat penting. Hal ini juga dimaksudkan sebagai wadah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Maka dapat dipahami bahwa seorang pemerintah/penguasa yang menegakkan keadilan berarti ia telah menjalankan jabatan yang di berikan dengan sebaik-baiknya.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap kekuasaan yang dilaksanakan dengan adil bagi setiap orang termasuk si penguasa/pemerintah itu sendiri. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu diterapkan secara dzalim (tiran, diktator, otoriter atau absolut) maka kekuasaan itu akan menjadi bumerang dalam bentuk bencana, malapetaka yang akibatnya tidak akan terlepas dari si penguasa/pemerintah itu sendiri.

Secara teoritis dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga otonomi, sendi-sendi tersebut meliputi: (1) sharing of power (pembagian kewenangan); (2) distribution of income (pembagian pendapatan); (3) empowering (kemandirian/pemberdayaan pemerintah daerah). Ketiga sendi tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah, apabila sendi tersebut semakin kuat, maka pelaksanaan otonomi daerah semakin kuat pula, dan sebaliknya apabila sendi-sendi tersebut lemah, maka pelaksanaan otonomi semakin lemah pula.

Ketiga sendi-sendi ini sebagai pilar-pilar otonomi telah dijabarkan dalam prinsip-prinsip otonomi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah telah dijabarkan tentang ketiga sendi tersebut yaitu dalam prinsip-prinsip otonomi. Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program pembangunan, antara lain : Dana Pembangunan Desa, Bantuan Inpres Desa Tertinggal, bantuan bibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha Tani, Kukesra, Takesra, bantuan bergulir ternak sapi dan lain sebagainya. Namun demikian berbagai program tersebut gagal memberikan kesejahteraan warga masyarakat di daerah (desa).

Upaya perwujudan kesejahteraan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang dilaksanakan dengan melibatkan LSM, seperti dalam program jaring pengaman sosial dan berbagai macam program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan pada masa pemerintahan reformasi. Namun hasilnya masih belum terealisasikan bahkan ada dugaan adanya penyimpangan penggunaan dana untuk program-program pengentasan kemiskinan, bahkan laporan pertanggungjawaban kepala daerah isinya hanya menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tanpa menyinggung laporan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipergunakan untuk membiayai berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat, keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam bidang peningkatan kesejahteraan tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR. Karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional.

1. **Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa
2. faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa di Desa Labuang
3. **Metode Penelitian[[1]](#footnote-1)/Landasan Teoritis**

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskripitif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena tentang suatu tata laksana kerjasama BPD dengan Kepala desa, dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Adapun lokasi penelitian ini yakni di Desa Labuang Kecamatan Namrole. Kabupaten Buru.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Bahan hukum yaitu; (a) Bahan hukum primer (Primary Source Or Authorilies) yakni berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Otonomi Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut, tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratn Desa dan (b) Bahan hukum sekunder (Secondary source or Authorities) yakni berupa literatur (buku-buku ilmiah) hukum yang resmi diterbitkan, makalah, jurnal, majalah dan surat kabar sepanjang berkaitan dengan objek ini.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menginventarisir peraturan Perundang-undangan untuk dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan dengan studi kepustakaan, internet browsing, telah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah sarjana dan studi dokumen, termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah maupun jurnal surat kabar. Metode pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan yaitu Teknik mengumpulkan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian, kemudian menyusun sebagai sajian data. Metode dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan penulis dengan cara menelaah dokumen-dokumen pemerintah maupun non pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini. Instrument yang digunakan berupa form dokumentasi, form kepustakaan, dan alat-alat perpustakaan lainnya.

Setelah bahan hukum sekunder dan primer yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kuantitatif untuk menghasilkan bahan-bahan deskriptif, berupa bahan-bahan yang relevan dengan objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif.

1. **PEMBAHASAN**
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa

Perkembangan politik di Indonesia yang terus berkembang dari orde lama sampai sekarang. Kebijakan politik maupun pemerintahan orde lama lebih menekankan sikap sentralisasi, dimana semua urusan diserahkan sepenuhnya kepusat. Hal ini tentunya belum terdapat adanya otonomi daerah. Baik di tingkat desa sampai tingkat provinsi. Masing-masing daerah sepenuhnya disetir oleh pemerintah. Di tingkat desa misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah melalui perangkat desa merupakan kebijakan atasannya dari camat, bupati, gubernur, sampai ke pusat, sehingga perangkat desa belum memaksimalkan keadaan desa yang dipimpinnya.

Seiring dengan reformasi total mulai tahun 1998 di semua bidang yang sekarang dilakukan adalah berasal dari niat dan komitmen seluruh kekuatan rakyat untuk tetap percaya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Selain itu juga dituntut kemampuan seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan rakyat, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itu secara tepat dan kesediaan semua pihak untuk menjalankannya. Munculnya Undang-Undang No. No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi), Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Desa dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi.

Suatu otonomi bukan final, melainkan langkah awal. Dengan demikian isi dan realisasi isi dari otonomi menjadi sangat penting. Peralihan Indonesia menuju demokrasi dari pemerintahan otoriter menjadi peristiwa politik paling dramatis pada akhir abad ke-20. Meski kadang-kadang menyakitkan, transisi telah mengembalikan Indonesia kepada kebebasan yang sudah tak terlihat di negeri ini sejak eksperimen demokrasi yang berusia pendek pada 1950-an. Kelahiran kebijakan pemerintah khususnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah ini membawa sebuah harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan yang lebih baik.

Hal ini sangatlah wajar karena kebijakan sebelumnya yang nota bene melahirkan sebuah kenyataan politis yakni adanya sentralisasi di hampir segala bidang telah membawa dampak yang begitu besar dengan multi krisis sebagai akhir episode sebuah rezim. Kenyataan masa lalu memberitahu kepada kita semua satu hal namun berimplikasi pada sebuah multiplier effect yakni adanya kooptasi penguasa yang begitu membelenggu baik dari tingkat desa, desa sampai kepada individu-individu rakyat dalam masyarakat. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jiwa otonomi daerah sebenarnya adalah untuk membangun kemandirian daerah itu sendiri sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kinerja demokrasi dapat diukur melalui sejauh mana produk kebijakan-kebijakan yang ada dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat dan bukan sebuah ketergantungan. Penting disadari bahwa dalam kebijakan otonomi daerah, termuat pula segi mendasar yakni otonomi daerah yang bisa dikatakan sebagai saripati dari otonomi daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh rakyat. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga Kades tidak mempunyai peran penting bahkan kades diawasi oleh BPD. Sedangkan LMD seperti di jelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016 yang mengatur tentang LMD dimana pengurus LMD terdiri dari perangkat desa tokoh masyarakat dan ketuanya adalah kepala desa sehingga tampak Kades mempunyai peranan penting di desa atau otonom.

Namun apakah Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk tersebut dalam realisasinya sudah dapat mengontrol pemerintah desa dan sebaliknya apakah pemerintah desa dengan sistem pemerintahan yang baru ini juga sudah siap untuk dikontrol oleh rakyat melalui badan tersebut. Disinilah partisipasi rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa ini akan terlihat, karena lewat Badan Permusyawaratan Desa ini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dengan fungsi legislasi dan kontrol yang dimiliki.

Bertitik tolak dari pertanyaan sederhana tersebut, mari kita mencoba melihat secara jelas hasil penelitian penulis terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. Telah kita ketahui bersama bahwa peran utama BPD adalah bersama Kepala Desa membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di samping itu BPD juga berfungsi sebagai legislator dan kontrol serta pengawas terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Namun fakta di lapangan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuang tidak melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik bahkan BPD terkesan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa dalam melakukan penyalahgunaan wewenang. Hal ini terungkap dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Hendrik Tasane selaku Sekretaris BPD Desa Labuang, beliau menuturkan bahwa Pemerintah Desa Labuang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak ada masalah.

Padahal menurut penuturan salah seorang tokoh masyarakat Desa Labuang Bapak Edison Nurlatu. melalui wawancara dengan penulis menuturkan BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tidak pernah membuat rapat dan tidak mengindahkan atau menyalurkan aspirasi masyarakat, ada kesan seolah-olah adanya kerja sama Pemerintah Desa Labuang dengan BPD, kurang berfungsinya kantor desa dalam menunjang pemerintahan sehari-hari. Dengan menganalisa problem tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan telah gagal mengemban amanah sebagai legislator desa khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan desa. Padahal sebenarrnya kalau kita maknai secara baik, BPD mempunyai posisi yang strategis dalam hal program pembangunan desa.

1. Faktor Penghambat Efektivitas Kinerja BPD

Kondisi sosial masyarakat yang masih belum percaya dengan adanya BPD, masyarakat masih merasa bahwa BPD belum benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan dari masyarakat serta sumber daya anggota BPD yang masih relatif rendah, terbatasnya jumlah anggaran dari pemerintah, sumber Daya Manusia Perangkat Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan yang masih rendah dan sebagian Perangkat Desa maupun anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah Peraturan Desa. Disamping itu setelah penulis melakukan penelitian ditemukan beberapa hal yaitu, kurang di fungsikannya kantor Desa, tidak ada ruangan kerja BPD dan minimnya Sumber Daya Manusia.

Setelah peneliti melakukan penelitian, maka peneliti merekomendasikan antara lain :

1. Meningkatkan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya yang terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat;
2. Perlu dikembangkan lebih intensif komunikasi yang sehat, baik secara horizontal maupun vertikal dan komunikasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Perlu adanya masukan dari lembaga-lembaga lain misal Pemdes, LPMD Muspika yang bersifat membangun dan meningkatkan kinerja BPD demi tercapainya kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
4. Perlu mempertahankan kebersamaan antara BPD, Pemdes, LPMD dan masyarakat dalam menyikapi program yang diharapkan pemerintah dan keinginan masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman;
5. Masyarakat harus lebih aktif dan kritis di dalam menyikapi berbagai kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh BPD, serta di dalam proses penyusunan kebijakan.
6. **KESIMPULAN/PENUTUP**

Badan Permusyawaratan Desa di desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan Sumber Daya Manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja Pemerintah Desa/Kepala Desa.

Faktor-faktor yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa labuang, antara lain : peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasional BPD sangat minim, sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya hanya numpang di kantor Desa, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah Peraturan Desa, Minimnya Sumber Daya Manusia anggota BPD.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bachsan Mustafa, SH. *Sketsa Dari Tata Hukum Indonesia****.*** CV Amriko Bandung. 1982

Beratha, N. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.

Soenoto Wigntodiporo, SH. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia. Gramedia Jakarta. 1996

Tahir Azhari, Muhammad. Negara Hukum . Jakarta: Prenada Media, 2004.

Tutik, Titik Triwulan. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Cet. I; Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawartan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan No 24 tahun 2011Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Pompe, Sebastian. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012.

Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.

Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi* *: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

1. Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian [↑](#footnote-ref-1)